

TUGAS AKHIR

ATURAN TATA LETAK ALAT PEMBERI ISYARAT

LAMPU LALU LINTAS PADA INFRASTRUKTUR

JEMBATAN

*Disusun dan diajukan guna memenuhi
salah satu syarat memperoleh gelar
kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum*

Oleh :

Muhammad Wildan Alfatah

NIM: 202010110311431



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

FAKULTAS HUKUM

2024

ATURAN TATA LETAK ALAT PEMBERI ISYARAT
LAMPU LALU LINTAS PADA INFRASTRUKTUR
JEMBATAN

SKRIPSI

Untuk Memenuhi sebagai Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum



Disusun oleh:
MUHAMMAD WILDAN ALFATAH
NIM: 202010110311431

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2024

**ATURAN TATA LETAK ALAT PEMBERI ISYARAT LAMPU LALU
LINTAS PADA INFRASTRUKTUR JEMBATAN**

Diajukan Oleh:


MUHAMMAD WILDAN ALFATAH

202010110311431

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji


Pada, Jumat 19 Juli 2024

Pembimbing Utama,



Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Pembimbing Pendamping,




Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH



Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,



A circular blue stamp or signature area containing a handwritten signature that appears to read 'Cholidah, SH., MH'.

Cholidah, SH., MH



Dipindai dengan CamScanner

SKRIPSI

Disusun oleh:

MUHAMMAD WILDAN ALFATAH

202010110311431

Telah dipertahankan di depan Dewan Pengaji

Pada, Jumat 19 Juli 2024

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan
memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Wasis, SH., M.Si., M.Hum

Sekretaris : Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Pengaji I : Isdian Anggraeny, SH., MKn

Pengaji II : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Dipindai dengan CamScanner

MALANG

SURAT PERNYATAAN

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Wildan Alfatah
NIM : 202010110311431
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Tugas Akhir dengan Judul :

Aturan Tata Letak Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas pada Infrastruktur Jembatan

2. Adalah hasil karya saya, dan dalam naskah Tugas Akhir ini tidak terdapat Karya Ilmiah yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian ataupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.
3. Apabila ternyata di dalam Tugas Akhir ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI, saya bersedia Tugas Akhir ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, serta diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
4. Tugas Akhir ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON ESKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 12 Juli 2024

Nama menyatakan,


METRAI TEMPAL
G1FAKX239218618
Muhammad Wildan Alfatah



Dipindai dengan CamScanner

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO

Ungkapan Pribadi :

*Jangan berkecil hati
dengan apa yang dirimu punya,
Gunakan semua hal
yang dirimu punya,
Langkahi semua
yang jadi penghalang,
Niscaya dirimu
Akan berkembang,
Ungguli orang-orang
Yang menganggapmu rendah.*

Motto :

"faber est suae quisque fortunae"

(Setiap orang adalah perajin nasibnya sendiri.)

ABSTRAKSI

Nama : Muhammad Wildan Alfatah
NIM : 202010110311431
Judul : Aturan Tata Letak Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas pada Infrastruktur Jembatan
Dosen Pembimbing : 1. Hj. Wasis, SH., M.Si
 2. Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

Penetapan Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas (APILL) pada ruang lingkup infrastruktur jembatan dinilai tidak sejalan dengan tujuan rancangan jembatan sebagaimana jembatan ditujukan untuk menopang beban dinamis sebagai beban primernya. APILL yang tercakup dalam ruang lingkup jembatan dapat memicu titik jenuh, menyebabkan jembatan menopang beban volume kendaraan. Penelitian ditujukan untuk mengkaji aturan tata letak APILL pada ruang lingkup infrastruktur jembatan dan dalam merealisasikan hal tersebut, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan sumber bahan penelitian studi kepustakaan dan hasil wawancara. jenis pendekatan perundang-undangan dipilih sebagaimana problematika terkait memiliki keterkaitan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kekosongan hukum mengenai ketentuan larangan penetapan APILL pada ruang lingkup jembatan memberikan dampak negatif, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kelendutan pondasi jembatan Soekarno Hatta kota Malang merupakan bukti nyata daripada dampak negatif secara langsung, sedangkan ketidakpastian hukum akan payung hukum penetapan tata letak APILL merupakan dampak negatif tidak langsung yang dapat dirasakan oleh masyarakat, sebagaimana tidak ada bentuk penegakan hukum akan peraturan yang tidak ada. Problematis terkait memberikan peneliti kesempatan untuk menarik kesimpulan, bahwasanya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas tidak secara spesifik mengatur ketentuan larangan penetapan APILL pada ruang lingkup jembatan dan oleh sebab itu peneliti menyarankan Kementerian Perhubungan untuk segera membentuk Peraturan Menteri Perhubungan yang memuat ketentuan larangan penetapan APILL pada ruang lingkup jembatan, sedangkan pada kasus nyata jembatan Soekarno Hatta kota Malang, peneliti menyarankan Dinas Perhubungan Kota Malang untuk melakukan rekayasa lalu lintas satu arah pada Jalan MT. Haryono-Jalan DI. Panjaitan-Jalan Bogor.

Kata Kunci : Jembatan; Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas; Peraturan Perundang-Undangan; Kekosongan hukum.

ABSTRACTION

Name	:	Muhammad Wildan Alfatah
NIM	:	202010110311431
Title	:	<i>Aturan Tata Letak Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas pada Infrastruktur Jembatan</i>
Adviser	:	1. Hj. Wasis, SH., M.Si 2. Nur Putri Hidayah, A.Md., SH., MH

The assignment of Traffic Light Signalling Devices (TLSD) to the scope of bridge infrastructure is considered not in line with the purpose of bridge design as the bridge is intended to support dynamic loads as its primary load. Traffic signals included in the scope of the bridge can trigger saturation points, causing the bridge to support the volume load of vehicles. The research is aimed at examining the rules of TLSD layout in the scope of bridge infrastructure and in realising this, Researcher use normative juridical research methods with sources of research materials for literature studies and interview results. the type of legislative approach was chosen as the related problems have a relationship to the applicable laws and regulations. Legal vagueness regarding the provisions of the prohibition of the determination of traffic signals on the scope of the bridge has a negative impact, both directly and indirectly. The sagging of the foundation of Soekarno Hatta Bridge in Malang City is clear evidence of the direct negative impact, while the legal uncertainty of the legal umbrella for determining the layout of traffic signals is an indirect negative impact that can be felt by the community, as there is no form of law enforcement of non-existent regulations. The related problems give Researcher the opportunity to draw conclusions, that the Minister of Transportation Regulation Number PM 49 of 2014 concerning Traffic Light Signalling Devices does not specifically regulate the provisions of the prohibition of the determination of TLSD on the scope of the bridge and therefore the researcher suggests the Ministry of Transportation to immediately form a Minister of Transportation Regulation containing provisions prohibiting the determination of TLSD on the scope of the bridge, while in the real case of the Soekarno Hatta bridge in Malang, the researcher suggests the Malang City Transportation Office to carry out one-way road traffic engineering on road MT. Haryono-road DI. Panjaitan-road Bogor.

Keywords : Bridge; Traffic Light Signalling Devices (TLSD); Legislation;

Vague Norm.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Salam sejahtera untuk kita semua, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas kehadiratannya dalam menghendaki penulis menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan lancar sehingga penulisan dapat terselesaikan tepat waktu. Sebagaimana tanpa kehendaknya, sesungguhnya tak ada hal yang dapat dicapai.

Karya tugas akhir skripsi penulis diketahui berjudul "**ATURAN TATA LETAK ALAT PEMBERI ISYARAT LAMPU LALU LINTAS PADA INFRASTRUKTUR JEMBATAN**". Penyusunan skripsi oleh penulis tak lain bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum di Universitas Muhammadiyah Malang.

Sesungguhnya, penulis berhutang budi kepada para pihak yang tetap mendukung penulis kendati keterpurukannya, para pihak yang tetap membantu penulis kendati kondisinya, dan para pihak yang tetap mempercayai penulis dalam menyelesaikan kewajibannya. atas seluruh bentuk dukungannya, penulis dengan tulus dan kerendahan hati ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak berikut :

1. Allah SWT atas seluruh kenikmatan, kasih sayang, dan keridhaannya yang diberikannya kepada penulis, sehingga penulis

bisa mempelajari hal baru akan setiap ujian yang diberikan olehnya dan dapat berkembang menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

2. Orang tua penulis atas seluruh dukungan moril maupun materiil. Secara keseluruhan, peran ayah dan ibu merupakan kenikmatan tiada tara yang diberikan Allah SWT terhadap kehidupan penulis.
3. Kedua kakak penulis atas pemahaman dan dukungannya terhadap ambisi penulis dalam memperoleh gelar kesarjanaan sebagai bekal ilmu kesuksesan.
4. Seluruh jajaran dekanat Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang yang terdiri atas Bapak Prof. Dr. Tongat, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, Bapak Bayu Dwi Widdy Jatmiko, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan I, Ibu Ratri Novita Erdianti, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Said Noor Prasetyo, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III, sebagaimana jasa-jasa beliau dalam memberikan kualitas pendidikan yang terbaik kepada seluruh mahasiswanya.
5. Ibu Cholidah, S.H., M.H selaku Kepala Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan Ibu Dwi Ratna Indri Hapsari, S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi I, serta Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi II Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang atas dukungannya kepada seluruh mahasiswa ampuannya, termasuk

penulis dalam menuntaskan pendidikan kesarjanaan yang tengah dijalani.

6. Bapak Wasis, S.H., M.Si selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan ketotalitasannya dalam memahami, membimbing, mengarahkan, serta mendukung penulis dalam menyusun skripsi. Jazakallah Khairan Katsiran.
7. Ibu Nur Putri Hidayah, A.Md., S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang ikut turut memberikan ketotalitasannya dalam membimbing, mengarahkan, serta mendukung penulis dalam menyusun skripsi. Tak lupa pemahaman beliau akan setiap kondisi mahasiswa bimbingannya dan ketulusannya dalam membantu mahasiswa ampuannya. Jazakillah Khairan Katsiran.
8. Ibu Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H selaku Dosen Wali yang telah memberikan bimbingan, dukungan serta segudang informasi bermanfaat.
9. Seluruh jajaran Dosen Fakultas Hukum dan Instruktur Lab Hukum atas pengabdiannya sebagai akademisi hukum.
10. Firman, Deviana, Deana, Faras, Rafli, Ilham, Ilyas, Daffa, Agung, Iqbal, Naufal, Alif, Ghatfan, Hilmi, Gurhat, Eza, Ichsan, Ariq, Rahman, Haden, Irsyad, Alfito, Fauzan, Maulida, Sandrina, Oriza, Regita dan Abdan selaku sahabat penulis yang telah mendampingi, mendukung, dan membantu penulis dalam menggapai keinginan yang didambakan oleh penulis.

11. Seluruh anggota kos yang telah memberikan pengalaman terbaik dalam menempuh studi penulis.
12. Badan Eksekutif Mahasiswa Kabinet Bhavana Periode 2022/2023 atas seluruh pengalaman, pembelajaran, pengembangan diri pribadi, dan pemahaman akan kerjasama tim.
13. Muhammadiyah Volleyball Team atas seluruh pengalaman, pembelajaran, pengembangan diri pribadi, dan pemahaman akan kerjasama tim.
14. Diri pribadi atas seluruh perjuangan yang telah membentuk karakter pribadi yang mandiri, optimis dan bertekad kuat.

Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif terhadap hasil karya penulisannya sebagaimana tugas akhir penulis masih belum dinyatakan sempurna dalam memenuhi tujuan penyusunan tugas akhir penulis yaitu dapat memberikan kontribusi kepada khayak ramai. Oleh sebab itu penulis dengan senang hati menerima saran dan kritik guna menyempurnakan hasil karya penulisan tugas akhir skripsi.

Malang, 13 Juli 2024

Muhammad Wildan Alfatah

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL1
HALAMAN DEPAN	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN	iv
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTO	v
ABSTRAKSI.....	vi
<i>ABSTRACTION</i>	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Penelitian	20
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	21
A. Tinjauan Umum Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas	21
B. Tinjauan Umum tentang Infrastruktur Jembatan.....	29
C. Tinjauan Umum Peraturan Perundang-undangan terkait isu hukum.....	34
D. Tinjauan Umum Kepastian Hukum.....	54

E. Tinjauan Umum Penemuan Hukum	56
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	67
A. Hasil Penelitian.....	67
A.1 Hasil Wawancara Dinas Perhubungan (APILL).....	67
A.2 Hasil Wawancara Pakar Ahli Sipil (Jembatan).....	70
A.3 Hasil Studi Kepustakaan Peraturan Perundang-undangan terhadap Variabel Penelitian	73
A.4 Hasil Studi Kepustakaan Buku Pedoman terhadap Variabel Penelitian..	86
B. Hasil Pembahasan.....	87
B.1 Asas Perundang-Undangan Negara Hukum	87
B.2 Kekosongan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur	89
B.3 Urgensi Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan	90
B.4 Upaya Penyelesaian Problematika Penelitian.....	93
BAB IV PENUTUP	96
A. Kesimpulan.....	96
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	100
LAMPIRAN	104

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu	6
Tabel 3.1 Hasil Wawancara Dinas Perhubungan Kota Malang	113
Tabel 3.2 Hasil Wawancara Pakar Ahli Sipil (Jembatan)	120

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Surat Keterangan Plagiasi	104
Lampiran 2. Surat Tugas Akhir dan Perpanjangan SK. Skripsi	105
Lampiran 3. Kartu Kendali Bimbingan Tugas Akhir	107
Lampiran 4. Bukti Observasi	109
Lampiran 5. Tabel Data Hasil Wawancara Dinas Perhubungan Kota Malang.....	113
Lampiran 6. Tabel Data Hasil Wawancara Pakar Ahli Sipil.....	120

DAFTAR PUSTAKA

JURNAL

- Alfian Jaka Prasetya. 2014. "Pelaksanaan Peraturan Walikota Malang No 35 tahun 2013 tentang Rekayasa Lalu Lintas". 1(1). 6.
- April Laksana. (et. al.). 2024. "Strategi Komunikasi Dinas Perhubungan Kota Serang dalam Sosialisasi Kebijakan Program Sistem Satu Arah Jalan Kaujon Serang". 7(1). 5.
- Arip Rahman Sudrajat. (et. al.). 2020. "Implementasi Kebijakan Sistem Satu Arah Pada Ruas Jalan Mayor Abdurahman Sumedang". 5(1). 110.
- Ayu Nur Safi'i. (et. al.). 2014. "Analisis Ketelitian Titik Kontrol Horizontal pada Pengukuran Deformasi Jembatan Penggaron Menggunakan Software Gomit 10.5". 3(3). 86.
- Dewi Aldillah. 2020. "Fungsi Infrastruktur Jembatan Bagi Perubahan Masyarakat Kelurahan Lempake Kecamatan Samarinda Utara". 8(1). 72-84.
- Dimas Cuzaka Alifian. (et. al.). 2014. "Kajian Manajemen Lalu Lintas Jaringan Jalan di Kawasan Terusan Ijen Kota Malang. Malang. Jurnal Ilmu Sipil". 1(1). 2.
- Henni Muchtar. 2015. "Analisis Yuridis Normatif Sinkronisasi Peraturan Daerah Dengan Hak Asasi Manusia". 14(1). 84.
- Hieryco Manalip. (et. al.). 2018. "Perencanaan Balok Girder Profil I pada Jembatan Prestressed dengan Variasi Bentang". 6(2). 68.
- Lasinta Ari Nendra Wibawa dan Dwi Aries Himawanto. 2018. "Analisis Ketahanan

- Beban Dinamis Material Turbin Angin Terhadap Kecepatan Putar Rotor (Rpm) Menggunakan Metode Elemen Hingga".* 9(2). 804.
- Muhamad Akbar Shidik dan Maya Destriani. 2023. "Implementasi Sistem Informasi Geografis APILL (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kabupaten Subang)". 10(2). 20.
- Muhammad Robi Wahyudi. 2020. "Tinjauan Yuridis terhadap Pengembalian Barang Bukti dalam Perkara Tindak Pidana". 3(1). 3.
- Rinta Nervindya Wijaya. (et. al.). 2018. "Kekosongan Hukum Pengaturan Ojek Online Dalam Perspektif Hukum Perizinan". 1(1). 19.
- Rio Yuan Pallafine. 2018. "Pengembangan Kompensator Daya Reaktif Variabel untuk Memperbaiki Faktor Daya pada Beban Statis". 1(1). 4.
- Siti Halilah dan Muhammad Fakhrurahman Arif. 2021. "Asas Kepastian Hukum Menurut Para Ahli". 4(2). 57.
- Widi Nugraha. (et. al.). 2023. "Penentuan Faktor Beban Dinamis pada Jembatan berdasarkan Pengukuran Bridge Weigh-In-Motion". 40(2). 137.
- BUKU**
- Jazim Hamidi. *Hermeunetika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru dengan Interpretasi Teks*. Penerbit UII Pers. Jakarta.
- Peter Marzuki. 2005. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta. Penerbit Kencana.
- Panduan Penempatan Fasilitas Perlengkapan Jalan Departemen Perhubungan.
- Pedoman Persyaratan Umum Perencanaan Jembatan
- Pedoman Pemeliharaan Rutin Jembatan

Pedoman Kapasitas Jalan Indonesia

Satjipto Rahardjo. 2012. *Ilmu Hukum*. Bandung. Penerbit Citra Aditya Bakti.

Sudikno Mertokusumo. 2008 *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Penerbit Liberty

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. 1993. *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*.

Penerbit Citra Aditya Bakti. Jakarta.

Utrecht. *Pengantar Hukum Indonesia*. 1986. Penerbit Ichthiar. Jakarta.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol;

Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan;

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa,

Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan

Angkutan Jalan;

Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi

Kementerian Negara;

Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 14 Tahun 2014;
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 60 Tahun 2010 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kementerian Perhubungan, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 68 Tahun 2013;
Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 49 Tahun 2014
tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI Nomor 10 Tahun
2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan.

WAWANCARA

Wawancara terhadap Bapak Ir. Andi Syaiful Amal, MT, IPM, ASEAN Eng. selaku
Ahli Sipil;
Wawancara terhadap Ibu Salsa, selaku perwakilan Dinas Perhubungan Kota Malang.

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Cholidah, SH., MH

Jabatan : Ka. Prodi Hukum- Fakultas Hukum



Dengan ini menerangkan, nama tersebut di bawah ini :

Nama : Muhammad Wildan Alfatah

Nim : 202010110311431


Dengan Judul Skripsi :

"Aturan Tata Letak Alat Pemberi Isyarat Lampu Lalu Lintas pada Infrastruktur Jembatan"

Sudah melakukan cek plagiasi dan dinyatakan telah **BEBAS PLAGIASI**.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malang, 15 Juli 2024


Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum



Dipindai dengan CamScanner